

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MANAJEMEN PAJAK
DENGAN INDIKATOR TARIF PAJAK EFEKTIF (ETR) PADA
PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DALAM BURSA EFEK
INDONESIA TAHUN 2010-2012**

**Oleh
Septi Imelia
Pembimbing : Zirman dan Rusli**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
e-mail : imelia23992@gmail.com*

***Analysis of factors affect the tax management with indicators of effective tax
rate on LQ45 companies listed in Indonesia Stock Exchange for years
2010-2012***

ABSTRACT

This research to analyze of factors affect the tax management with indicators of effective tax rate on LQ45 companies listed in Indonesia Stock Exchange for years 2010-2012. There are several factors used include size, leverage, return on assets, inventory intensity, fixed asset intensity, taxation facilities and independent commissioners. This purpose of this study is to empirically examine whether the size, leverage, profitability, inventory intensity, fixed asset intensity, taxation facilities and independent commissioners affect the tax management. The sample of this research of 19 LQ45 companies listed in Indonesian Stock Exchange of years 2010-2012. Determination of sample was made by applying purposive sampling. Analysis tool used multiple linear regression with F test, t test and the coefficient of determination was conducted using SPSS version 17 for windows. The result showed that the variable size, leverage, profitability, inventory intensity, fixed asset intensity, taxation facilities and independent commissioners affect significantly simultaneously (F test) tax management. From the result of the analysis of partially (t test) the variable size, profitability, inventory intensity, fixed asset intensity did not affect significantly to tax management, while the leverage, taxation facilities and independent commissioners influential significantly to tax management. The result of the coefficient determination showed 34% independent variable affect to dependent variable and 66% can be explain with the other variables.

Keyword : Tax Management, Effective Tax Rate, Size, Leverage, Profitability, Inventory Intensity, Fixed Asset Intensity, Taxation Facilities, Independent Commissioners

PENDAHULUAN

Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penghasilan, yaitu subjek pajak badan. Penjelasan

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa subjek pajak badan adalah “sekumpulan orang dan/atau modal

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.”

Perusahaan dalam penghitungan pajaknya menggunakan dasar penghasilan kena pajak dan tarif yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat (1) menjelaskan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Secara umum, tarif pajak dinyatakan dalam bentuk persentase (Darmadi, 2013). Tarif pajak efektif adalah tarif pajak yang dihitung dengan membandingkan beban pajak dengan laba akuntansi perusahaan. Tarif pajak efektif menunjukkan efektifitas manajemen pajak suatu perusahaan. Selain itu, tarif pajak efektif juga menunjukkan respon dan dampak insentif pajak terhadap suatu perusahaan. Dalam perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang memiliki kepemilikan saham 40%, maka mendapatkan penurunan tarif 5% sehingga menjadi 20%. Dengan adanya perubahan tarif pajak efektif tersebut dapat memberikan peluang kepada perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan oleh

perusahaan dapat seminimal mungkin, tetapi masih berada dalam batasan Undang-undang.

Dalam penelitian ini penulis mengambil manajemen pajak sebagai variabel Dependen. Dalam penelitian ini penulis menggunakan indikator tarif pajak efektif untuk melihat bagaimana perusahaan tersebut melakukan manajemen pajak. Manajemen pajak menurut Suandy (2011:6) merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Manajemen pajak harus dilakukan dengan baik agar tidak menjurus kepada pelanggaran norma perpajakan atau penghindaran pajak. Perusahaan juga harus dapat memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan, tindakan ini sering juga disebut tindakan agresif dalam perpajakan menurut Darmadi (2013). Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak merupakan upaya perusahaan dalam hal penanganan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian (Meilinda, 2013). Hasil dari manajemen pajak adalah jumlah pajak yang riil yang dibayarkan oleh perusahaan yang tercantum pada laporan laba rugi perusahaan.

Ada beberapa cara agar suatu perusahaan dapat memaksimalkan

manajemen pajaknya, yaitu dengan cara memaksimalkan *tax incentive*. Memanfaatkan ukuran perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk mendapatkan insentif pajak. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Ukuran perusahaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003) dan Richardson dan Lanis (2007) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil. Porcano dalam Noor *et al.* (2010) menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Tetapi ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa perusahaan yang berskala besar membayar pajak lebih besar daripada perusahaan berskala kecil, ini dikarenakan adanya *political cost* yang menyebabkan jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan besar menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya (Zimmerman, dalam Noor *et al.*, 2010). Seharusnya semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin baik manajemen pajaknya, karena semakin baik manajemen pajak perusahaan maka akan semakin rendah tarif pajak efektifnya. Dilihat dari penelitian terdahulu Derashid dan Zhang (2003) dan Richardson dan Lanis (2007) hasil penelitian

tersebut menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif sedangkan, penelitian terdahulu oleh chiou *et al* (2012) dan Ardyansyah (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Dari beberapa penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen pajak.

Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan adanya biaya bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan sebagai pengurang penghasilan. Prabowo dalam Darmadi (2013) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Dengan adanya bunga hutang perusahaan akan lebih memilih menggunakan hutang dalam pembiayaan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Ardyansah (2012) menunjukkan bahwa hutang perusahaan dapat mengurangi beban pajak yang dibayarkan dengan memanfaatkan bunga hutang sebagai pengurang pajak. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Darmadi (2013) dan Ardyansah (2013) tersebut maka peneliti melakukan penelitian apakah hutang perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak.

Selain dengan memanfaatkan hutang perusahaan, perusahaan juga dapat menekan tingkat profitabilitas yang digambarkan oleh *Return On Assets* (ROA) untuk memaksimalkan manajemen pajak perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi akan

dikenai pajak yang tinggi. Pada Undang- Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 dijelaskan bahwa penghasilan yang diterima oleh subjek pajak (perusahaan) akan dikenai pajak penghasilan, sehingga semakin besar penghasilan yang diterima oleh perusahaan akan menyebabkan semakin besar pajak penghasilan yang dikenakan kepada perusahaan . Penelitian lain menemukan bahwa besarnya profitabilitas perusahaan dapat mengurangi beban pajak perusahaan. Penyebabnya adalah karena perusahaan dengan tingkat efisiensi yang tinggi dan yang memiliki pendapatan tinggi cenderung menghadapi beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak perusahaan dikarenakan perusahaan dengan pendapatan yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari adanya insentif pajak dan pengurang pajak yang lain yang dapat menyebabkan tarif pajak efektif perusahaan lebih rendah dari yang seharusnya (Noor *et al.* 2010). Penelitian terdahulu oleh Derashid dan Zhang (2003) dan Noor *et al.* (2010) yang menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Chiou *et al* (2012) menemukan hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. Dengan adanya perbedaan antara teori dan hasil penelitian yang ada, maka diperlukan penelitian untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh dalam manajemen pajak.

Penilaian persediaan yang diatur dalam perpajakan berbeda dengan yang diatur dalam PSAK No 14 (Revisi 2008). Gunadi (2009) menjelaskan bahwa persediaan dalam neraca dinyatakan sebesar

harga pokok atau perolehannya. Persediaan juga dapat dinyatakan berdasarkan harga terendah antara harga pokok dan harga pasar dan harga jual (untuk produk tertentu). Adanya perbedaan antara penilaian persediaan menurut akuntansi dan pajak diperlukan adanya penyesuaian seperlunya untuk dapat diakui sebagai nilai persediaan (Gunadi, 2009). Besarnya intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan yang dapat mengurangi laba perusahaan. PSAK No 14 menjelaskan jumlah pemborosan (bahan, tenaga kerja, atau biaya produksi), biaya penyimpanan, biaya administrasi dan umum, dan biaya penjualan dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode terjadinya biaya. Biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan terhadap persediaan akan mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan. Penurunan pembayaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan adanya hubungan linear antara laba perusahaan dengan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan.

Penelitian tentang intensitas persediaan yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), Richardson dan Lanis (2007), Noor *et al.* (2010), menemukan bahwa intensitas persediaan berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif. . Bertambahnya jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dikarenakan tidak adanya faktor pengurang pajak dalam kepemilikan persediaan. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan. Jika laba mengecil, maka akan menyebabkan menurunnya pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Karena adanya perbedaan antara teori dan penelitian

yang telah dilakukan, perlu dikaji lebih dalam pengaruh intensitas persediaan terhadap manajemen pajak dalam perusahaan tersebut.

Intensitas aset tetap dapat mempengaruhi beban pajak perusahaan karena adanya beban depresiasi yang melekat pada aset tetap. Beban depresiasi yang timbul atas kepemilikan aset tetap akan mempengaruhi pajak perusahaan, hal ini dikarenakan beban depresiasi akan bertindak sebagai pengurang pajak menurut Blocher *et al* (2007). Dalam penelitian di Malaysia yang dilakukan oleh Noor *et al.* (2010) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki proporsi yang besar dalam aset tetap akan membayar pajaknya lebih rendah, karena perusahaan mendapatkan keuntungan dari depresiasi yang melekat pada aset tetap yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan.

Pemerintah dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat 2b memberikan fasilitas perpajakan kepada perseroan terbuka berupa pengurangan tarif sebesar 5%. Dengan adanya peraturan tentang fasilitas pengurangan tarif pajak akan menimbulkan adanya perbedaan dalam pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Darmadi (2013) menyatakan bahwa perusahaan yang mendapatkan fasilitas perpajakan akan mengakibatkan memburuknya manajemen pajak perusahaan. Indikator memburuknya manajemen pajak suatu perusahaan adalah meningkatnya tarif pajak efektif perusahaan. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut apakah fasilitas penurunan tarif pajak dapat berpengaruh terhadap manajemen pajak perusahaan dengan melihat

pajak yang riil dibayarkan oleh perusahaan.

Komisaris Independen mempunyai peran yang cukup berpengaruh terhadap tingkat perusahaan dalam membayar pajak. Menurut Ardyansah (2013), semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Karena adanya pengawasan lebih dari komisaris independen maka diprediksi tingkat pajak efektifnya sesuai dengan semestinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut dalam pengaruh komisaris independen terhadap manajemen pajak.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah Ukuran Perusahaan, Hutang Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen pajak (ETR) ?”.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, Hutang Perusahaan, Profitabilitas, Intensitas Persediaan, Intensitas Aset Tetap, Fasilitas Perpajakan dan Komisaris Independen terhadap Manajemen Pajak (ETR).

TELAAH PUSTAKA

Manajemen Pajak (*Tax Managemet*)

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak (Darmadi, 2013). Pengertian lain dari Suandy (2011:6) menjelaskan bahwa manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban

perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan adalah teori yang menjelaskan hubungan antara agen sebagai pihak yang mengelola perusahaan dan prinsipal sebagai pihak pemilik, keduanya terikat dalam sebuah kontrak. Pemilik atau prinsipal adalah pihak yang melakukan evaluasi terhadap informasi dan agen adalah sebagai pihak yang menjalankan kegiatan manajemen dan mengambil keputusan menurut Jensen dan Meckling dalam Meilinda (2013).

Ukuran Perusahaan (*Size*)

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar atau kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain menurut Suwito, dalam Darmadi (2013). Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki total aset dalam jumlah besar, untuk perusahaan yang memiliki total aset yang lebih kecil dari perusahaan besar maka dapat dikategorikan dalam perusahaan menengah, dan yang memiliki total aset jauh dibawah perusahaan besar dapat dikategorikan sebagai perusahaan kecil. Ada dua cara penghitungan nilai kekayaan perusahaan menurut Sawir dalam Darmadi (2013) yaitu dengan melihat total aktiva atau total nilai perusahaan. Total aktiva adalah total nilai buku dari aktiva menurut catatan akuntansi dan total nilai perusahaan adalah total nilai pasar seluruh komponen struktur keuangan.

Tingkat Hutang Perusahaan (*Leverage*)

Hutang adalah semua kewajiban keuangan perusahaan kepada pihak lain yang belum terpenuhi dimana hutang ini merupakan sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Munawir, dalam Rahmawati dan Darmadi (2013). Sawir menjelaskan bahwa hutang adalah sumber dana yang menimbulkan beban tetap keuangan, yaitu bunga yang harus dibayar tanpa memperdulikan tingkat laba perusahaan. Manajemen perusahaan harus dapat mengatur hutang dalam perusahaan yang tujuannya agar menguntungkan dan menghindari kerugian akibat timbulnya hutang. Hutang dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek adalah semua kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam kurung waktu maksimal satu tahun. Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun.

Profitabilitas (*Return On Assets*)

Profitabilitas selain digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba juga untuk mengetahui efektifitas manajemen perusahaan dalam mengelola aset yang dimiliki. Ghozali dan Chariri (2011) menjelaskan laba akuntansi merupakan selisih pengukuran pendapatan dan biaya. Pengertian pendapatan dalam akuntansi keuangan adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu organisasi sebagai akibat dari penjualan barang dan atau jasa kepada pihak lain dalam periode akuntansi tertentu. Selisih antara pendapatan yang diterima oleh

perusahaan akan dikurangkan dengan biaya untuk melihat kinerja perusahaan, apakah mendapatkan laba atau merugi dari kegiatan usaha perusahaan.

Intensitas Persediaan (*Inventory Intensity*)

Perusahaan yang memiliki jumlah persediaan yang besar membutuhkan biaya yang besar untuk mengatur persediaan yang ada. Herjanto (1999) menjelaskan bahwa jumlah persediaan yang besar akan mengakibatkan timbulnya dana menganggur yang besar, meningkatnya biaya penyimpanan, dan resiko kerusakan barang yang lebih besar. PSAK No. 14 menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan dan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan. Ketika perusahaan mengalami penurunan laba, maka perusahaan akan membayar pajak lebih rendah sesuai dengan laba yang diterima oleh perusahaan.

Intensitas Aset Tetap (*Fixed Asset Intensity*)

Aset adalah kekayaan yang mempunyai manfaat ekonomi berupa benda berwujud maupun benda tak berwujud yang dapat dikuasai oleh yang berhak akibat transaksi menurut Nafarin dalam Darmadi (2013). Aset juga dapat menggambarkan ukuran perusahaan karena jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan berbanding lurus dengan ukuran perusahaan.

Aset pada perusahaan dibagi menjadi dua, yaitu aset lancar dan

aset tetap. Aset lancar (*current asset*) adalah aset perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan dan mempunyai umur ekonomis paling lama satu tahun dalam siklus kegiatan perusahaan yang normal (Nafarin dalam Darmadi, 2013). Aset tetap (*fixed asset*) adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dalam siklus kegiatan yang normal. PSAK No. 16 Tahun 2007 menjelaskan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan untuk operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Fasilitas Perpajakan

Tarif pajak badan ditentukan oleh pemerintah sesuai Undang-Undang No 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2) yang berisi tarif pajak penghasilan wajib pajak badan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif pajak sebesar 25% merupakan *update* dari pasal 17 ayat (1) huruf b pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berisi tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Penurunan tarif ini diharapkan akan meningkatkan kesadaran membayar pajak dari wajib pajak badan karena tarif telah diturunkan sehingga tidak lagi terlalu membebani perusahaan.

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar manajemen perusahaan dan bukan merupakan

pegawai perusahaan tersebut tetapi berurusan langsung dengan organisasi dalam perusahaan. Perusahaan mengangkat komisaris independen untuk mengawasi bagaimana organisasi dalam perusahaan dijalankan dan dapat menjadi penengah antara komisaris dalam dan pihak pemegang saham apabila terjadi konflik. Komisaris independen dipercaya menjadi penengah diantara kedua belah pihak karena bersikap objektif dan memiliki risiko yang kecil dalam konflik internal (Ardyansah,2013).

Kerangka Pemikiran

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif.

Perusahaan yang termasuk dalam skala perusahaan besar akan mempunyai sumber daya yang berlimpah yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan teori keagenan, sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh manajer untuk memaksimalkan kompensasi kinerja manajer, yaitu dengan cara menekan biaya pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Penelitian Derashid dan Zhang (2003) menjelaskan bahwa perusahaan yang termasuk dalam perusahaan berskala besar membayar pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berskala kecil sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Porcano dalam Noor *et al.* (2010), ini disebabkan karena perusahaan berskala besar mempunyai lebih banyak sumber daya yang dapat digunakan untuk perencanaan pajak dan lobi politik. Nicodème dalam Darmadi (2013) berpendapat bahwa perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam manajemen pajak dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan.

Ketika kegiatan manajemen pajak perusahaan tidak optimal akan menyebabkan hilangnya kesempatan perusahaan untuk mendapat *tax incentive* yang dapat mengurangi pajak yang dibebankan kepada perusahaan.

Pengaruh Hutang Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Berdasarkan teori keagenan, hutang dapat digunakan oleh manajer untuk menekan biaya pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya bunga hutang. Jika biaya bunga hutang dapat digunakan untuk menekan beban pajak, maka ada kemungkinan manajer memilih menggunakan hutang untuk pendanaan guna mendapatkan *benefit* berupa biaya bunga hutang. Biaya bunga hutang yang timbul akan digunakan sebagai pengurang pajak sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Ketika manajer dapat meningkatkan kinerja perusahaan, maka manajer akan mendapat keuntungan peningkatan kompensasi.

Biaya hutang yang timbul karena adanya hutang dapat menjadi faktor pengurang pajak. Prabowo (2006) menjelaskan bahwa bunga pinjaman baik yang dibayar maupun yang belum dibayar pada saat jatuh tempo adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Derashid dan Zhang (2003), dijelaskan bahwa hutang perusahaan berpengaruh negatif terhadap tarif pajak efektif yang menggambarkan bahwa hutang perusahaan dapat membantu mengurangi beban pajak perusahaan.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif

Adanya teori agensi akan memacu para manajer untuk meningkatkan

laba perusahaan. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka secara otomatis jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan. Manajer sebagai *agent* dalam agensi teori akan berusaha meminimalisir pajak agar tidak mengurangi kompensasi kinerja manajer sebagai akibat dari tergerusnya laba perusahaan oleh beban pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi dapat membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah. Penyebabnya adalah karena pajak penghasilan perusahaan akan dikenakan berdasarkan besarnya penghasilan yang diterima oleh perusahaan. Undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dibebankan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Richardson dan Lanis (2007) menyebutkan bahwa perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang lebih rendah.

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas persediaan menggambarkan bagaimana perusahaan menginvestasikan kekayaannya pada persediaan. Besarnya Intensitas persediaan dapat menimbulkan biaya tambahan antara lain adanya biaya penyimpanan dan biaya yang timbul akibat adanya kerusakan barang (Herjanto, 2007). PSAK No. 14 mengatur biaya yang timbul atas kepemilikan persediaan yang besar harus dikeluarkan dari dari biaya persediaan dan diakui sebagai beban dalam periode

terjadinya biaya. Biaya tambahan atas adanya persediaan yang besar akan menyebabkan penurunan laba perusahaan.

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Tarif Pajak Efektif

Intensitas aset tetap perusahaan menggambarkan banyaknya investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dapat mengurangi pajak karena adanya depresiasi yang melekat dalam aset tetap. Seperti yang dijelaskan oleh Blocher (2007) yaitu beban depresiasi memiliki pengaruh pajak dengan bertindak sebagai pengurang pajak.

Pengaruh Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Alm dalam Hutagaol *et al.* (2007) menjelaskan bahwa semakin kecil tarif pajak yang dibebankan kepada perusahaan, maka perusahaan akan semakin patuh terhadap peraturan perpajakan. Ketika jumlah pajak yang dibayarkan perusahaan tidak lagi memberatkan perusahaan, maka perusahaan tidak perlu melakukan manajemen pajak untuk menekan beban pajaknya (Alm, dalam Hutagaol *et al.*, 2007). Alm dalam Hutagaol *et al.* (2007) menjelaskan bahwa manajemen pajak pada perusahaan yang dikenakan tarif pajak yang rendah akan cenderung menjaga agar perusahaan menaati peraturan perpajakan sehingga tidak dikenai sanksi terkait dengan pelanggaran peraturan perpajakan yang dapat merugikan perusahaan.

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tarif Pajak Efektif

Sabli dan Noor dalam Ardyansah (2013) menyebutkan bahwa komisaris independen melakukan pengawasan dengan baik dan mengarahkan perusahaan berdasarkan pada aturan yang telah

ditetapkan. Komisaris independen melakukan pengarahan dan pengawasan agar tidak terjadi asimetri informasi yang sering terjadi antara pemilik perusahaan (prinsipal) dan manajemen perusahaan (agen). Komisaris independen menjadi penengah antara manajemen perusahaan dan pemilik perusahaan dalam mengambil kebijakan agar tidak melanggar hukum termasuk penentuan strategi yang terkait dengan pajak.

Hipotesis Penelitian

- H1 : Ukuran Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif
- H2: Hutang Perusahaan Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif
- H3: Profitabilitas Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif
- H4: Intensitas Persediaan Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif
- H5: Intensitas Aset Tetap Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif
- H6: Fasilitas Perpajakan Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif
- H7: Komisaris Independen Berpengaruh Terhadap Tarif Pajak Efektif

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode pengamatan penelitian dilakukan dari tahun 2010-2012. Perusahaan yang menjadi sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 19 perusahaan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data dalam penelitian ini adalah berupa laporan keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan LQ yang mempublikasikan laporan keuangan perusahaannya pada Pusat Referensi Pasar Modal Bursa Efek Indonesia dan situs <http://www.idx.com>.

Variabel Operasional dan Pengukurannya

Variabel Dependen

Menurut sekaran (2006:116) variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang menjadi perhatian utama peneliti. Dalam penelitian ini variabel dependen (Y) adalah manajemen pajak yang dapat diukur dengan Tarif Pajak Efektif. Tarif Pajak Efektif perusahaan dapat diukur dengan rumus :

$$\text{TarifPajakEfektif} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Variabel Independen

Menurut Sekaran (2006:117), variabel independen (variabel bebas) adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik secara positif maupun negatif. Dalam penelitian ini variabel independen adalah:

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu pengklasifikasian sebuah perusahaan berdasarkan jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. penelitian ini menggunakan *proxy* total aset perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan. Untuk mengukur skala perusahaan dapat menggunakan rumus:

Ukuran Perusahaan = Ln Total Aset Hutang Perusahaan

Definisi hutang adalah salah satu sumber pendanaan yang dapat digunakan perusahaan untuk membiayai pengeluarannya. Rasio

hutang digunakan untuk menggambarkan total aset perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Hutang dalam penelitian ini diproxy dengan rasio hutang perusahaan. Rasio hutang dapat dihitung dengan cara membandingkan nilai buku seluruh hutang ($debt = D$) dibagi dengan total aktiva. Berdasarkan penjelasan diatas, maka pengukuran tingkat hutang perusahaan dapat diukur dengan cara:

$$\text{Rasio Hutang} = \frac{\text{total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Profitabilitas

Definisi profitabilitas adalah ukuran untuk menilai efisiensi penggunaan modal dalam suatu perusahaan dengan membandingkan antara modal yang digunakan dengan laba operasi yang dicapai. Penelitian ini menggunakan proxy rasio *return on aset (ROA)* untuk mengukur profitabilitas perusahaan. Profitabilitas perusahaan dapat dihitung dengan cara:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}}$$

Intensitas Persediaan

Intensitas persediaan merupakan cerminan dari seberapa besar perusahaan berinvestasi terhadap persediaan yang ada dalam perusahaan. Variabel intensitas aset tetap menggunakan proxy rasio intensitas persediaan. Rasio intensitas persediaan dapat dihitung dengan cara nilai persediaan yang ada dalam perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Melalui penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa intensitas persediaan dapat diukur dengan cara: **Intensitas**

$$\text{Persediaan} = \frac{\text{Total Persediaan}}{\text{Total Aset}}$$

Intensitas Aset Tetap

Definisi intensitas aset tetap adalah gambaran besarnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan. Penelitian ini menggunakan proxy intensitas aset tetap untuk menggambarkan intensitas aset tetap perusahaan. Intensitas aset tetap perusahaan dalam penelitian ini dapat dihitung dengan cara total aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan, atau dapat dirumuskan sebagai berikut: **Intensitas Aset**

$$\text{Tetap} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Fasilitas Perpajakan

Fasilitas perpajakan sesuai dengan yang tercantum dalam undang-undang No. 36 Tahun 2008 pasal 17 ayat (2b) bahwa perusahaan dengan kriteria tertentu akan mendapatkan fasilitas berupa penurunan tarif pajak sebesar 5%. Kriteria yang dimaksud adalah apabila perusahaan LQ45 memiliki peredaran bruto diatas 4,8 Milyar dan memperjualbelikan sahamnya paling sedikit 40% ke publik maka ia mendapatkan fasilitas perpajakan berupa penurunan 5% dari 25% menjadi 20%. Adanya fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif akan berakibat pada menurunnya beban pajak perusahaan. Untuk menyiasati perbedaan tarif dasar pengenaan pajak pada perusahaan, maka perlu dipisahkan antara perusahaan yang mendapatkan fasilitas dan perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan pajak. Dengan pemisahan ini dapat dilihat kegiatan manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan yang mendapatkan dan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif pajak. Variabel dummy digunakan sebagai proxy untuk pengukuran variabel fasilitas

perpajakan. Nilai 1 (satu) diberikan kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas penurunan tarif dan nilai 0 (nol) untuk perusahaan yang tidak mendapatkan fasilitas penurunan tarif.

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak mempunyai saham dalam perusahaan, dan tidak mempunyai hubungan baik langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Variabel ini diukur dengan membagi jumlah komisaris independen dengan jumlah jumlah dewan komisaris (Bakri dalam Ardyansah, 2013):

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah komisaris independen}}{\text{jumlah dewan komisaris}}$$

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi Linear berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan regresi berganda. Tujuannya adalah untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh variabel independen (ukuran perusahaan, hutang perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap, fasilitas perpajakan, komisaris independen) terhadap variabel dependen yaitu manajemen pajak (ETR).

Pengujian Hipotesis

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan menggunakan variabel-variabel manajemen pajak, ukuran perusahaan, hutang perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap,

fasilitas perpajakan, komisaris independen pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek Indonesia untuk tahun pengamatan 2010-2012.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + b_7X_7 + e$$

$$Y = -0.461 + 0.005 - 0.151 + 0.146 + 0.002 - 0.017 + 0.074 + 0.128 + e$$

Pembahasan dan Hasil Pengujian Hipotesis

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Bahwa nilai t_{hitung} untuk ukuran perusahaan adalah 0,352 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.010 dan nilai signifikan 0.726 > 0.05. Hal ini membuktikan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif dengan koefisien positif sehingga H1 ditolak dan menerima H0.

Pengaruh Hutang Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Bahwa nilai t_{hitung} untuk hutang perusahaan adalah -2.038 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.010 dan nilai signifikan 0.048 < 0.05. Hal ini membuktikan bahwa hutang perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif dengan koefisien negatif sehingga H2 diterima dan menolak H0.

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Tarif Pajak Efektif

Bahwa nilai t_{hitung} untuk profitabilitas adalah 1.808 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.010 dan nilai signifikan 0.077 < 0.05. Hal ini membuktikan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif dengan koefisien positif sehingga H3 ditolak dan menerima H0.

Pengaruh Intensitas Persediaan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Bahwa nilai t_{hitung} untuk intensitas persediaan adalah 1.007 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.010 dan nilai signifikan $0.319 < 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa intensitas persediaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif dengan koefisien positif sehingga H_4 ditolak dan menerima H_0 .

Pengaruh Intensitas Aset Tetap Terhadap Tarif Pajak Efektif

Bahwa nilai t_{hitung} untuk intensitas aset tetap adalah -0.386 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.010 dan nilai signifikan $0.701 > 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif dengan koefisien negatif sehingga H_5 ditolak dan menerima H_0 .

Pengaruh Fasilitas Perpajakan Terhadap Tarif Pajak Efektif

Bahwa nilai t_{hitung} untuk fasilitas perpajakan adalah 4.460 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.010 dan nilai signifikan $0.000 > 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa fasilitas perpajakan berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif dengan koefisien positif sehingga H_6 diterima dan menolak H_0 .

Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Tarif Pajak Efektif

Bahwa nilai t_{hitung} untuk Komisaris independen adalah 2.412 dan nilai t_{tabel} sebesar 2.010 dan nilai signifikan $0.020 > 0.05$. Hal ini membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tarif pajak efektif dengan koefisien positif sehingga H_7 diterima dan menolak H_0 .

Koefisien Determinasi R^2

Nilai *adjusted* R^2 sebesar 0,340. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen (ukuran perusahaan, hutang perusahaan, profitabilitas, intensitas

persediaan, intensitas aset tetap, fasilitas perpajakan dan komisaris independen) terhadap variabel dependen (tarif pajak efektif) adalah sebesar 34 %. Sedangkan sisanya 66 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, intensitas persediaan, intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak perusahaan, sedangkan hutang perusahaan, fasilitas perpajakan dan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. Hanya 34% pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai sejumlah keterbatasan, baik dalam pengambilan sampel maupun dalam metodologi yang digunakan. Keterbatasan tersebut antara lain:

1. Penelitian ini terbatas untuk perusahaan LQ 45 yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012 yang dipilih berdasarkan beberapa kriteria tertentu sehingga jumlah sampel yang didapat hanya 19 perusahaan.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan terhadap sampel perusahaan karena didalam penelitian ini memiliki variabel dalam mengukur persediaan perusahaan sehingga hanya sedikit perusahaan yang memiliki persediaan didalam laporan keuangannya.

Saran

Disarankan bagi peneliti yang akan datang diharapkan menambah sampel penelitian dengan periode yang berbeda, atau jenis perusahaan yang lain, untuk menambah periode penelitian sehingga dapat menggeneralisasikan hasil penelitian. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah atau menggunakan variabel lain selain yang diteliti dalam penelitian ini yang mungkin dapat membantu dalam penelitian selanjutnya antara lain biaya penelitian dan pengembangan. Menambah variabel laba sebagai variabel intervening untuk menjembatani variabel intensitas persediaan dan intensitas aset tetap. Untuk variabel ukuran perusahaan dapat diganti dengan jumlah tenaga professional yang dimiliki oleh perusahaan, dengan menggunakan ukuran biaya professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanti, Yessica Dewi. 2013. Penerapan Perencanaan Pajak Untuk Memaksimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan PT. X di Semarang. Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya.
- Ardyansah, Danis. 2013. Pengaruh *Size, Leverage, Profitability, Capital Intensity Ratio*, dan Komisaris Independen Terhadap *Effective Tax Rates (ETR)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Blocher EJ, Chen KH, Cokins G, Lin TW. 2007. Manajemen Biaya. Tim Penerjemah Penerbit Salemba, Penerjemah. Jakarta : Salemba Empat. Terjemahan dari *cost management*.
- Chiou YC, Hsieh YC, Lin W. 2012. *Determinants of Effect Tax Rate For Firm Listed On China's Stock Markets : Panel Models With Two-Sided Cencors*. *International Trade & Academic Research Conference (ITARC)* . 7-8th November 2012.
- Darmadi, Iqbal Nul Hakim. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2011-201. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diiponegoro, Semarang.
- Derashid, Chek dan Hao Zhang. (2003). *Effective Tax Rates and The "industrial police" Hypotesis : Evidence From Malaysia*. *Jornal Of International Accounting, Auditing And Taxation* 12,45-62.
- Fatharani, Nazhaira. (2012). Pengaruh Karakteristik Kepemilikan, Reformasi Perpajakan, Dan Hubungan Politik Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI pada Tahun 2007-2010. Jurnal Tidak Dipublikasikan. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Fitriandi, Primandita., Yuda Aryanto dan Agus Puji Priyono. (2011). Kompilasi Undang-undang Perpajakan Terlengkap. Jakarta: Salemba Empat.

- Frank, M., Lynch, L., dan Rego, S. (2009). Tax reporting aggressiveness and its relation to aggressive financial reporting. *The Accounting Review*.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 19. Edisi 4. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gunadi. (2009). Akuntansi Perpajakan. Edisi 2009. Jakarta : PT. Grasindo.
- Haryadi, Teddy. 2012. Pengaruh Intensitas Modal, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tarif Pajak Efektif Pada Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2010-2011.
- Herjanto, Eddy. 1999. Manajemen Produksi dan operasi., edisi kedua, PT. Grasindo, Jakarta.
- Hutagaol J, Winarmo WW, Pradipta A. 2007. Strategi Meningkatkan Kepatuhan Pajak. *Akuntabilitas*. Vol 6, No. 2.
- Masri, Indah dan Dwi Martani. (2012). Pengaruh *Tax Avoidance* Terhadap *Cost Of Debt*. Departemen Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok.
- Meilinda, Maria. (2013). Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2009-2011. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.
- Nicodeme, Gaetan. 2007. *Do Large Companies Have Lower Effective Tax Rates? A European Survey*. *Belgia: Solvay Business School (ULB)*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2007 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka.
- Pernyataan Akuntansi Keuangan No.14 Tentang Persediaan Revisi 2008.
- Pernyataan Akuntansi Keuangan No. 16 Tentang Aset Tetap Revisi 2011
- Prabowo, Yusdianto. 2006. Akuntansi Perpajakan Terapan. Jakarta : Grasindo
- Pratiwi, Desak Eva Indira. 2013. Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Legal Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan (studi kasus pada KSU Griya Anyar Sari Boga). *Jurnal Ilmiah*. Fakultas Ekonomika Dan Bisnis, Universitas Brawijaya.
- Richardson, Grant dan Lanis Roman. (2007). *Determinants of The Variability In Corporate Effective Tax Rates And Tax Reform : Evidence From Australia*. *Journal of Accounting and Public Policy* vol. 26.
- Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak. Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat
- www.idx.co.id